



PENETAPAN
Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Jpa

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam Permohonan : -----

SUMIDAH, Tempat / Tanggal Lahir : Sendang Rejo, 23 Maret 1990, Pekerjaan :
Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal : Desa Bandengan, RT. 16
RW. 05, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah,
email: saipurrohman06@gmail.com, No.Hp:082136428254, Nomor
Rekening: 590101026091531 BRI, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

----- **Pengadilan Negeri tersebut;** -----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya, tertanggal 25 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, pada tanggal 25 Juli 2022 dibawah register Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Jpa; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2022, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai Kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan (e-Summons) tertanggal 26 Juli 2022; -----

----- Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dipanggil lagi berdasarkan relas panggilan (e-Summons) tertanggal 29 Juli 2022, untuk sidang tanggal 5 Agustus 2022, dengan agenda pembuktian Pemohon, tetapi Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai Kuasanya untuk datang menghadap di persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Hakim Pemohon tidak serius dan bersungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonannya, oleh karena itu Permohonan Pemohon harus digugurkan; -----

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon digugurkan, maka terhadap biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon; -----

----- Mengingat, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;-----
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp127.500,- (*seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);-----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari **Jum'at**, tanggal **5 Agustus 2022**, oleh **MUHAMMAD YUSUF SEMBIRING, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jepara sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum *pada hari itu juga*, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **DAMAS Satriyo Wibowo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, tanpa dihadiri Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

DAMAS Satriyo Wibowo, S.H.

MUHAMMAD YUSUF SEMBIRING, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp.	7.500,-
4. PNB	Rp.	20.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah : -----	Rp.	127.500,-

Terbilang : (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Jpa